

Implementasi Fungsi Kepolisian sebagai Pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Muhammad Fahreno Maliq^{1*}, Raihan Aprilianto², Bangun Raharjo³, Gorgonius Patrick Alviano Reamur⁴,
Muhammad Darmasyah Faza⁵

Program Kepolisian, Akademi Kepolisian, Semarang

Email : *mhdfahrens@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan tugas Polri yang mencakup tugas pelayanan masyarakat, pengayoman dan perlindungan selain tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuka wawasan yang lebih luas ke arah pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan implementasi fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di wilayah Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep. Fokus kajian diarahkan pada peran Polsek Liukang Kalmas dalam menjamin hak-hak sipil serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku. Menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data diambil dari 9 informan yang merupakan dari warga sipil Polsek Liukang dan Masyarakat/ tokoh Masyarakat. sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi fungsi kepolisian sebagai pelindung pengayom, pelayan masyarakat Kecamatan Liukang Kalmas kabupaten Pangkep, sudah cukup maksimal dengan keadaan Kecamatan yang berada dalam lingkup penelitian.

Kata Kunci: Fungsi Kepolisian, Masyarakat, Ketertiban, Keamanan, Pangkep

PENDAHULUAN

Sudah lebih dari 1 dekade Indonesia bereformasi sudah banyak agenda perubahan dalam aspek hukum, sosial, politik dan budaya dilakukan, namun yang menyedihkan yaitu perubahan pada aspek hukum. Tingkat kepercayaan Masyarakat teradap penegakan di negeri ini semakin menurun (Alvian, 2020).

Polisi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan diklasifikasikan sebagai bagian dari Aparatur Negara Represif (RSA), yang menjalankan fungsi represif dalam tugasnya. Persepsi dan pandangan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terbentuk melalui dua cara utama: interaksi langsung dengan layanan kepolisian dan informasi yang diperoleh dari media massa (Mulyasantosa, 2020). Penegakan hukum mengharuskan polisi harus tetap berdiri diatas peraturan hukum. Pada sisi lain polisi juga harus mengemban tugas sosial kemasyarakatan, Dimana harus memperhatikan nilai – nilai yang hidup di Masyarakat. Kedua hal tersebut menimbulkan *crevice* dalam implementasinya. Sebab disatu sisi polisi harus tetap professional dalam menangani suatu kasus namun kasus kasus yang dilaporkan juga bertentangan dengan nilai agama dan nilai sosial, sehingga menimbulkan *issue* yang dilematis denga fungsi penegak hukum yang berfungsi mengayomi dan pelindung Masyarakat (Riyanto et al, 2020). Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi

pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Sejak bertahun-tahun, aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengalami transformasi yang signifikan. Tuntutan publik semakin mengarah pada penolakan terhadap pendekatan militeristik dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, dimana penggunaan kekuatan fisik dan persenjataan menjadi pilihan utama dalam menghadapi berbagai permasalahan kemasyarakatan yang kompleks. Paradigma lama yang menempatkan masyarakat sebagai objek atau bahkan sebagai "musuh" yang harus ditaklukkan dengan kekuatan senjata, kini sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial dan tuntutan demokratisasi yang berkembang. Masyarakat menghendaki adanya perubahan mendasar dalam orientasi dan filosofi kerja Polri, dari yang semula bersifat konfrontatif dan represif menjadi lebih humanis dan berorientasi pada pelayanan publik.

Harapan ideal yang diinginkan masyarakat adalah terwujudnya sosok Polri sebagai perwujudan "hukum yang hidup" (living law) di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat (Utama, 2020). Konsep ini mengandung makna bahwa setiap anggota Polri tidak hanya menjadi penegak aturan hukum secara kaku dan mekanis, tetapi juga mampu menjadi teladan dan cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya, masyarakat mengharapkan Polri dapat mengemban tiga misi utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, fungsi melindungi (protect) yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, harta benda, dan hak-hak fundamental setiap warga negara dari berbagai ancaman dan gangguan keamanan. Kedua, peran mengayomi (shelter) yang menunjukkan sikap kebapakan dan kepedulian Polri terhadap masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Ketiga, tugas melayani (serve) yang menekankan pada orientasi pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berkualitas dalam setiap interaksi dengan masyarakat (Suda et al, 2020).

Seluruh pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus senantiasa berlandaskan pada supremasi hukum dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Artinya, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Polri harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan berbasis hukum ini juga mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap aspek penyelenggaraan tugas kepolisian. Transformasi yang diharapkan ini tidak hanya menyangkut perubahan dalam metode dan

strategi operasional, tetapi juga memerlukan perubahan mindset dan budaya organisasi yang komprehensif. Polri diharapkan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan (Arif, 2021).

Penting untuk memahami perbedaan mendasar antara tugas kepolisian dengan tugas militer dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Tugas militer atau tentara pada dasarnya lebih terfokus pada pertahanan negara dari ancaman eksternal, yaitu kemungkinan adanya serangan atau ancaman yang berasal dari luar wilayah kedaulatan negara. Sementara itu, tugas kepolisian lebih berorientasi pada menjaga keamanan internal, yaitu keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negara yang melibatkan interaksi dengan warga negara dan masyarakat sipil.

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjadi landasan hukum utama yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian di Indonesia. Dalam Pasal 13 undang-undang tersebut, ditetapkan tiga tugas pokok kepolisian yang menjadi pilar utama dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi penegak hukum.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negri ini dari hari ke hari grafiknya terus mengalami penurunan. Tingkat ketidak puasan masyarakat terhadap penegakan hukum di negri ini semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dengan jelas dari hasil survei yang dilakukan. Dan yang terpenting adalah bagaimana Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat Tujuan penelitian ini untuk Untuk menganalisa bagaimana tugas dan fungsi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan Untuk menganalisa apa yang menjadi faktor penghambat bagi kepolisian untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik (Elvi Alfian, 2020).

Penelitian ini dirancang untuk mempelajari, mengevaluasi, dan menginterpretasikan bagaimana fungsi kepolisian diimplementasikan dalam konteks perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep. Kajian ini akan menilai efektivitas Polsek Liukang Kalmas dalam menjalankan kewajibannya melindungi hak-hak sipil warga serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan mengacu pada kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi polisi sebagai pelindung, penjaga, dan pelayan masyarakat diimplementasikan dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan publik di Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Kantor Polsek Liukang Kalmas dalam wilayah kerja Polres Kabupaten Pangkep Polda Sulawesi Selatan. Fokus penelitian adalah pelaksanaan fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep.

Metodologi penelitian kuantitatif memiliki karakteristik yang sangat terstruktur dan sistematis dalam hal teknik analisis data yang digunakan. Kejelasan dalam penggunaan teknik analisis ini merupakan salah satu keunggulan utama dari pendekatan kuantitatif, dimana setiap langkah analisis sudah memiliki arah yang pasti dan terarah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian atau untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah diformulasikan sejak tahap penyusunan proposal penelitian (Sugiyono, 2020). Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang memiliki struktur analisis yang jelas dan terstandarisasi, penelitian kualitatif menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dalam hal analisis data. Kompleksitas ini bermula dari karakteristik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang sangat beragam dan multidimensional. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang beragam dengan menggunakan multiple teknik pengumpulan data secara bersamaan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah triangulasi, yaitu penggunaan berbagai metode, sumber data, atau perspektif teoretis untuk memvalidasi dan memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Triangulasi ini dapat berupa triangulasi sumber (menggunakan berbagai informan), triangulasi metode (menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen), atau triangulasi waktu (pengumpulan data pada waktu yang berbeda). Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif pada umumnya berupa data kualitatif, yaitu data yang berbentuk narasi, deskripsi, kata-kata, atau makna yang tidak dapat dikuantifikasi secara langsung. Meskipun demikian, penelitian kualitatif tidak sepenuhnya menolak penggunaan data kuantitatif jika hal tersebut dapat mendukung pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Data kualitatif ini memiliki karakteristik yang kaya akan konteks, nuansa, dan makna yang mendalam (Sugiyono, 2020).

Informan penelitian meliputi:

- Wakil Kepala Polres Pangkep

- Anggota Kepolisian bagian Samapta
- Anggota Kepolisian bagian Intelkam
- Anggota Kepolisian bagian Reserse
- Anggota Kepolisian bagian Lantas
- Masyarakat/Tokoh Masyarakat

Teknik pengumpulan data menggunakan

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sangat valuable dalam penelitian, khususnya ketika peneliti memiliki tujuan dan kondisi penelitian yang spesifik. Implementasi wawancara sebagai teknik pengumpulan data menjadi pilihan yang tepat dalam beberapa situasi penelitian yang memerlukan pendekatan khusus dan mendalam. Wawancara memiliki peran yang sangat penting dalam tahap awal penelitian, khususnya ketika peneliti bermaksud melakukan studi pendahuluan atau exploratory study. Proses identifikasi masalah melalui wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif yang fresh dan authentic dari lapangan. Responden dapat memberikan insight tentang fenomena atau permasalahan yang mereka alami secara langsung, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih fokus dan relevan. Pendekatan ini sangat berguna ketika peneliti masih dalam tahap eksplorasi dan belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang area penelitian tertentu (Sugiyono, 2020).

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengertian sehari-hari dapat dipahami dari penggunaannya di berbagai kegiatan, seperti adanya seksi dokumentasi dalam setiap kepanitiaan. Umumnya, seksi ini hanya dipahami sebatas mengambil foto kegiatan, padahal seharusnya cakupannya lebih luas dari itu. Istilah dokumentasi memiliki berbagai penerapan, seperti dokumentasi teknis, dokumentasi film, dokumentasi pribadi, dan lain sebagainya. Konsep ini juga digunakan dalam bidang komputerisasi dan proses sertifikasi ISO seri 9000. Dalam konteks kepanitiaan, petugas dokumentasi umumnya menggunakan kamera untuk merekam kejadian dalam bentuk foto. Dari hasil dokumentasi tersebut, dapat diperoleh berbagai informasi mengenai peristiwa yang telah direkam. Kata "mengabadikan" dapat digunakan untuk menjelaskan aktivitas dokumentasi secara menyeluruh. Suatu peristiwa dapat didokumentasikan melalui berbagai bentuk seperti tulisan, foto, rekaman audio, dan metode lainnya yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Hasil dari proses pengabdian ini pada akhirnya menjadi salah satu sumber informasi penting tentang

peristiwa yang telah terjadi. Dengan demikian, dokumentasi berfungsi sebagai cara untuk melestarikan informasi dan memungkinkan akses terhadap data tersebut di masa mendatang untuk berbagai keperluan penelitian, referensi, atau kepentingan lainnya (Chairunnisa, 2023).

c. Observasi Langsung.

Observasi sebagai metode pengumpulan data memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari teknik lain seperti wawancara dan kuesioner. Perbedaan utamanya terletak pada objek yang dapat diamati - sementara wawancara dan kuesioner hanya melibatkan interaksi dengan manusia, observasi dapat diterapkan pada berbagai objek termasuk fenomena alam. Teknik observasi sangat tepat digunakan dalam beberapa kondisi penelitian, yaitu Ketika Penelitian fokus pada perilaku manusia, di mana peneliti perlu mengamati langsung bagaimana subjek bertindak dalam situasi nyata.

Keunggulan observasi terletak pada kemampuannya memberikan data langsung dari sumber asli tanpa filter interpretasi subjek, sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih objektif dan kontekstual (Sugiyono, 2020).

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat menonjol di area kajian, karena institusi ini memiliki tanggung jawab untuk menjalankan reformasi birokrasi kepolisian berdasarkan arahan Kepala Kepolisian, serta berperan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi dan program kerja dalam bidang pelayanan, pengayoman, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Salah satu aspek dari fungsi pemerintahan di sektor keamanan adalah terjaganya stabilitas dan keamanan publik, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terhadap masyarakat. Guna mencapai hasil yang optimal, diperlukan kolaborasi antara Polri dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling bergantung. Polri tidak akan mampu menciptakan kondisi yang aman dan tertib di suatu wilayah tanpa adanya kesadaran dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Masih terdapat keterlambatan dalam respons Polri untuk hadir di tengah masyarakat guna melindungi keselamatan nyawa, harta benda, dan lingkungan dari ancaman gangguan ketertiban dan bencana alam.

Hubungan Polri dengan pemerintahan merupakan bagian dari fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk merealisasikan keamanan nasional. Hal ini mencakup terjaganya keamanan dan ketertiban publik, tegaknya supremasi

hukum, terlaksananya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terciptanya ketenangan masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Layanan merupakan salah satu alternatif strategi pemasaran yang digunakan untuk membangun kepuasan konsumen. Sebuah layanan yang berkualitas tinggi memiliki tiga elemen kunci. Pertama, kapasitas untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Kedua, pembangunan basis data dan kepemilikan sistem informasi yang lebih unggul dibandingkan kompetitor. Ketiga, penggunaan berbagai informasi yang didapat dari berbagai pihak yang relevan dan berkompeten untuk mengembangkan relationship marketing.

Mutu pelayanan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan. Mutu pelayanan didefinisikan sebagai perbandingan antara harapan terhadap layanan dengan kenyataan layanan yang diterima. Berdasarkan kondisi ini dapat dipahami bahwa tingkat kepuasan masyarakat dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dari pegawai, sementara biaya pelayanan juga dapat berdampak pada tingkat kepuasan tersebut. Hakikat pelayanan pemerintah adalah pemerintah yang mengabdikan kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Pelayanan publik yang profesional dapat terealisasi apabila terdapat akuntabilitas dan responsibilitas dari penyedia layanan, dalam hal ini aparat pemerintah. Salah satu kewajiban utama pemerintah adalah menyediakan layanan publik bagi warganya.

Masih ditemukan anggota kepolisian yang mengharapkan untuk dilayani dalam menjalankan tugas kepolisian, padahal seharusnya anggota Polri yang wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan, seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan penyusunan laporan kejadian. Factor -faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peran Dominan Polri dalam Reformasi Birokrasi

Elemen fundamental dalam reformasi birokrasi terletak pada transformasi pola pikir (mindset) dan tatanan budaya (culture-set) serta pembangunan etos kerja yang berkualitas. Reformasi birokrasi diorientasikan untuk melakukan pencegahan dan akselerasi pemberantasan praktik korupsi secara berkesinambungan, dengan tujuan mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan memiliki integritas tinggi (*good governance*), administrasi pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Era reformasi membawa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada kondisi dimana Polri dituntut oleh masyarakat untuk menjalankan tugasnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayom dan melayani

masyarakat secara profesional, tanggap, transparan dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, globalisasi dunia dan tuntutan reformasi birokrasi nasional, masyarakat menuntut Polri untuk melakukan pelayanan publik dengan mudah, murah, cepat dan tidak berbelit-belit. Selain itu, masyarakat juga menuntut kualitas pelayanan yang diberikan Polri. Kualitas pelayanan yang baik, diharapkan akan menjadi persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Persepsi yang baik akan memberikan rasa puas karena telah memenuhi harapan mereka sehingga memberikan kepercayaan kepada Polri. Namun kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah, karena pelayanan yang diberikan kepada mereka belum maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mencari faktor penyebabnya dan mencari solusinya (Setyani, 2023).

Oleh karena itu, birokrasi perlu dipahami sebagai elemen vital yang mendukung operasionalisasi sistem pemerintahan melalui peran dan kapasitasnya dalam merespons berbagai tantangan serta menyediakan layanan kepada publik. Karakteristik utama birokrasi yang profesional adalah kemampuannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik (*public service*), sehingga visi, inisiatif, dan berbagai upaya birokrasi harus diorientasikan untuk memiliki perspektif pelayanan publik yang komprehensif. Melalui implementasi reformasi birokrasi, paradigma pelayanan mengalami transformasi fundamental dari orientasi yang mengutamakan kepentingan penguasa menuju orientasi yang berpusat pada pelayanan publik (Rustandi, 2022).

Konteks kepolisian Indonesia memiliki karakteristik historis yang unik, mencakup aspek struktur organisasi, fungsi kelembagaan, tugas operasional, maupun posisi strategis yang mengalami evolusi paradigmatis sesuai dengan dinamika tuntutan masyarakat pada setiap era. Dampak globalisasi dan momentum reformasi tahun 1998 menciptakan ekspektasi masyarakat yang lebih tinggi terhadap kinerja profesi kepolisian Indonesia, dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme yang signifikan.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Polsek Liukang Kalmas teridentifikasi pada rendahnya komitmen sebagian anggota kepolisian yang bertugas di wilayah tersebut. Kondisi ini tercermin dari kurangnya dedikasi dalam menjalankan tugas, keinginan untuk melakukan mutasi ke tempat lain, serta sikap apatis terhadap transformasi organisasional yang terjadi dalam institusi kepolisian. Situasi ini bertentangan dengan standar birokrasi Polri yang menuntut penyelenggaraan layanan publik yang memenuhi kriteria profesional, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan adaptif, sambil

berkontribusi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara individual maupun komunal.

Konsistensi integritas dan profesionalisme aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik dan pejabat pengawas, menjadi prasyarat fundamental dalam proses penegakan hukum yang objektif dan tidak diskriminatif. Pelaksanaan penegakan hukum harus tetap berpegang teguh pada substansi materi hukum dan pedoman teknis yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh dinamika perubahan perilaku sosial masyarakat yang berpotensi menimbulkan bias, merugikan pihak tertentu, dan merusak kredibilitas institusi Polri.

Faktor pendukung implementasi reformasi birokrasi Polri di Polsek Liukang Kalmas adalah seberapa besar anggota berkeinginan untuk menjadikan citra Polri yang positif dimata masyarakat dapat terjaga dengan baik. Masih banyak anggota Polsek Liukang Kalmas yang bertugas benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat Liukang Kalmas. Demikian juga seberapa besar masyarakat Liukang Kalmas merasa senang dengan kehadiran anggota Polsek Liukang Kalmas di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat.

2. Tantangan implementasi fungsi kepolisian

Pelaksanaan fungsi kepolisian dalam bidang penegakan hukum menghadapi kompleksitas yang signifikan, di mana institusi kepolisian senantiasa berhadapan dengan berbagai hambatan multidimensional yang terkait dengan batasan kewenangan yang dipegangnya. Kendala-kendala tersebut sering kali menghambat atau mempersulit upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian di Indonesia. Perkembangan era modern turut mendorong transformasi teknologi yang mengalami evolusi menuju tingkat kecanggihan yang semakin tinggi, membawa implikasi ganda berupa dampak positif dan negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor perekonomian, dunia usaha, tataran nasional-global, hingga kehidupan bermasyarakat dan personal individu (Zahira et al, 2024). Dalam konteks tantangan institusional yang dihadapi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terdapat permasalahan fundamental yang berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan koridor hukum dan etika profesi oleh personel kepolisian. Problematika ini mencakup spektrum yang luas dari penyalahgunaan otoritas yang dimiliki oleh anggota Polri dalam berbagai aspek tugas dan fungsinya (Dewa et al, 2023). Polri yang berperan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tentunya perlu merespon terhadap berbagai dampak dari perkembangan revolusi industri 4.0, terutama terhadap profesionalitas dan kesiapan SDM dalam menghadapi berbagai perkembangan kejahatan yang makin modern dan

canggih. Kemampuan kreativitas dan daya inovasi anggota polisi sangat strategis didalam mengantisipasi dan merespons fenomena sosial yang bisa menimbulkan berbagai bentuk kejahatan. Pergeseran SDM menuju digitalisasi, dan teknologi informasi merupakan tantangan yang perlu direspons oleh setiap pimpinan Polri sehingga menghasilkan strategi yang komprehensif dalam menjawab tantangan era revolusi industri 4.0.

A. Faktor geografis

Pulau Liukang Loe terletak di wilayah perairan sebelah selatan Pulau Sulawesi tepatnya pada posisi 05038'20" – 05039'84" LS dan 120025'14.87" – 120026'46,75" BT. Pulau Liukang Loe merupakan wilayah administrasi Dusun Liukang Loe Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Pulau Liukang Loe terdiri Kampung Ta'buntuleng dan Passilohe. Luas wilayah Pulau Liukang Loe sekitar 5,67 km² dengan panjang pantai 6 km. Sebagian besar daratan Pulau Liukang Loe tersusun dari batu karang dan merupakan daratan perbukitan. Bukit tertinggi (elevasi) di Pulau Liukang Loe mencapai 17 meter dari permukaan laut dengan bentuk bergelombang. Perkembangan penduduk di Pulau Liukang Loe dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Pulau Liukang Loe pada tahun 2009 sebanyak 512 jiwa dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 653 jiwa. Pola pemukiman umumnya tersebar secara mengelompok sepanjang tepi garis pantai. Dekatnya pemukiman mereka dengan laut karena pentingnya laut sebagai tempat mata pencaharian mereka. Dahulunya mata pencaharian penduduk hanya berprofesi sebagai nelayan dan rata-rata masih satu keturunan sehingga mempengaruhi kondisi permukiman nelayan di Pulau Liukang Loe. Hal ini mengakibatkan pemukiman nelayan pada saat itu hanya berorientasi ke laut dan pola permukimannya dapat dikatakan terpusat yang dimana pola permukiman ini mengelompok membentuk unit-unit yang kecil dan menyebar (Juhanis, 2015).

Implementasi fungsi kepolisian di Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep menghadapi tantangan geografis yang sangat kompleks dan unik, mengingat wilayah ini merupakan daerah kepulauan dengan karakteristik alam yang menantang. Kondisi geografis kepulauan ini menciptakan berbagai hambatan operasional yang signifikan bagi pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah jarak antar pulau yang cukup jauh, yang secara langsung menyulitkan mobilitas petugas kepolisian dalam menjalankan fungsi operasionalnya. Jarak yang berjauhan ini bukan hanya menciptakan kendala waktu tempuh

yang panjang, tetapi juga mempengaruhi efektivitas respon kepolisian terhadap berbagai kejadian atau panggilan darurat yang memerlukan penanganan segera. Ketika terjadi suatu insiden di salah satu pulau, petugas kepolisian memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapai lokasi kejadian, yang dapat berdampak pada penanganan kasus yang tidak optimal dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap responsivitas layanan kepolisian.

Permasalahan geografis ini diperparah dengan tidak adanya transportasi umum laut yang memadai untuk menghubungkan pulau-pulau dalam wilayah tersebut. Ketiadaan sistem transportasi publik yang reliable dan terjadwal secara konsisten membuat petugas kepolisian harus bergantung pada sarana transportasi pribadi atau menyewa kapal dari nelayan setempat, yang tentunya membutuhkan biaya operasional tambahan dan tidak selalu tersedia setiap saat. Kondisi ini juga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan kepolisian, karena mereka pun menghadapi kesulitan transportasi yang sama ketika hendak melaporkan suatu kejadian atau memerlukan bantuan kepolisian.

Tantangan lain yang tidak kalah signifikan adalah kondisi gelombang laut yang ekstrim yang sering terjadi di perairan wilayah tersebut. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca buruk seringkali menghambat bahkan menghentikan sama sekali pergerakan petugas kepolisian antar pulau. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat ini dapat berlangsung dalam periode yang cukup lama, terutama pada musim-musim tertentu, sehingga menciptakan isolasi sementara pada beberapa pulau dan menghambat pelaksanaan patroli rutin serta operasi penegakan hukum. Situasi ini juga menimbulkan risiko keselamatan bagi petugas kepolisian yang harus melakukan perjalanan laut dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi laut menjadi akar dari berbagai permasalahan operasional yang dihadapi. Minimnya kapal patroli yang dimiliki Polsek Liukang Kalmas, kondisi armada yang tidak selalu dalam keadaan prima, serta keterbatasan fasilitas dermaga dan pelabuhan di beberapa pulau kecil, semuanya berkontribusi pada rendahnya mobilitas dan efektivitas operasional kepolisian. Kondisi ini juga mempengaruhi kemampuan kepolisian untuk melakukan patroli preventif secara rutin dan merata di seluruh wilayah kepulauan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat keamanan dan ketertiban di daerah-daerah yang jarang dikunjungi petugas.

Kompleksitas tantangan geografis dan transportasi ini memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan dan implementasi strategi kepolisian di wilayah kepulauan. Diperlukan investasi yang memadai dalam pengadaan sarana transportasi laut yang handal,

pembangunan infrastruktur pendukung seperti dermaga dan fasilitas komunikasi, serta pengembangan strategi operasional yang adaptif terhadap kondisi alam kepulauan. Selain itu, kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat setempat menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai kendala geografis dan transportasi yang dihadapi dalam implementasi fungsi kepolisian di wilayah kepulauan Liukang Kalmas.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kapasitas atau potensi yang dimiliki oleh populasi di suatu daerah tertentu, termasuk berbagai karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi yang dapat dioptimalkan untuk tujuan pembangunan. Dengan kata lain, ketika membicarakan sumber daya manusia, berarti kita sedang membahas tentang penduduk dengan seluruh potensi dan kemampuan yang mereka miliki (Suparyanto, 2020). Polsek Liukang Kalmas sebagai salah satu unit pelayanan kepolisian yang beroperasi di daerah kepulauan menghadapi tantangan kompleks dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Posisi geografis yang terpencil dan terpisah dari daratan utama menciptakan dinamika tersendiri dalam pengelolaan sumber daya manusia dan operasional kepolisian. Keterbatasan personil di Polsek Liukang Kalmas menjadi isu fundamental yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kepolisian. Jumlah anggota yang terbatas harus menutupi wilayah kepulauan yang luas dengan karakteristik geografis yang menantang. Kondisi ini mengakibatkan beban kerja yang tidak proporsional bagi setiap anggota, dimana satu personil harus menangani berbagai jenis tugas dan tanggung jawab yang idealnya ditangani oleh beberapa orang.

Rasio personil terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk yang dilayani menjadi tidak ideal, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketika terjadi kejadian yang memerlukan penanganan simultan di beberapa lokasi, keterbatasan personil ini menjadi hambatan serius dalam memberikan respons yang optimal. Selain aspek kuantitas, keterbatasan juga terjadi pada aspek kualifikasi dan kompetensi personil. Tidak semua anggota memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus tertentu atau mengoperasikan peralatan khusus yang diperlukan di daerah kepulauan. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada bantuan dari unit lain atau penanganan yang kurang optimal terhadap kasus-kasus yang memerlukan keahlian spesifik.

Penempatan di daerah terpencil seperti Liukang Kalmas menciptakan perasaan terisolasi dari kehidupan sosial dan profesional yang lebih dinamis. Keterbatasan akses transportasi menuju daratan utama membuat anggota merasa terputus dari keluarga, teman, dan

aktivitas sosial lainnya. Kondisi ini secara psikologis dapat menurunkan semangat kerja dan motivasi dalam menjalankan tugas kepolisian Sistem rotasi dan penempatan personil di daerah terpencil seperti Liukang Kalmas seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesulitan dalam menemukan pengganti yang bersedia ditempatkan di daerah kepulauan menyebabkan beberapa personil harus bertugas lebih lama dari periode yang seharusnya, yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka.

C. Faktor teknologi dan infrastruktur

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangunan pemerintahan yang selama ini masih belum mencapai hasil yang maksimal. Konsep pemerintahan elektronik (*e-government*), sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dalam rangka implementasi *e-government* diharapkan mampu menghadirkan transformasi positif dalam tata kelola pemerintahan, memberikan kemudahan akses yang lebih praktis dan responsif bagi masyarakat, serta meningkatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam berbagai proses birokrasi dan administrasi pemerintahan (Ihyani Malik, 2024). Tekanan Ekonomi dan Peningkatan Efisiensi Tekanan ekonomi dan peningkatan efisiensi menjadi salah satu faktor dilaksanakannya inovasi *Smile Police* untuk meningkatkan efisiensi terhadap masyarakat dalam menerima pelayanan dari Kepolisian. Karena jika dilihat dari sisi tekanan tingkat ekonomi dan efisiensi anggaran bagi instansi maka tidak mungkin karena untuk menciptakan suatu inovasi berbasis IT sudah pasti mengeluarkan biaya yang lebih besar. Fasilitas yang berbasis IT belum ada yang memadai, mengingat kurangnya fasilitas yang dibangun oleh pemerintah atau swasta khususnya di daerah Liukang Kalmas. Teknologi. inovasi *Smile Police* sudah didukung dengan teknologi *hardware* dan *software* yang lengkap Operator harus khusus operator, tidak merangkap fungsi, agar tidak terkesan serabutan dan menjadi tidak maksimal. Kondisi saat ini adalah anggota yang dijadikan khusus operator yaitu polwan dan Polisi siaga ditambah polwan juga yang diperbantukan. Masih adanya anggota Polri yang menjalankan tugas lain selain tugas pokoknya sehingga menjadi tidak optimal dalam pekerjaan atau tidak fokus dalam menjalankan tugas pokoknya.

KESIMPULAN & SARAN

KESIMPULAN

Fungsi Kepolisian Daerah Pangkep, terutama Polsek Liukang Kalmas, dalam mengatasi tindak kriminal sebagai aparat yang diberi kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan tugas penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi layanan kepada masyarakat, memiliki kewajiban untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kepolisian, Polsek Liukang Kalmas melakukan berbagai inisiatif, antara lain mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian, sehingga tercipta kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas patroli kepolisian Polsek Liukang Kalmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, diperlukan dukungan dari Polres Pangkep untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi laut yang memadai. Hal ini sangat penting mengingat wilayah kerja Polsek Liukang Kalmas mencakup daerah kepulauan dengan jarak antar pulau yang cukup jauh dan kondisi gelombang laut yang relatif tinggi.

SARAN

Berdasarkan penelitian tentang implementasi fungsi kepolisian di Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep, berikut adalah saran yang dapat diberikan:

a. Saran untuk Institusi Kepolisian

1. Penguatan Sumber Daya Manusia

- Menambah personel Polsek Liukang Kalmas sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan yang luas
- Memberikan pelatihan khusus kepada anggota tentang pelayanan di daerah kepulauan dan kondisi geografis yang unik
- Meningkatkan motivasi anggota melalui sistem reward dan punishment yang jelas
- Melakukan rotasi personel secara bijaksana untuk mencegah kejenuhan bertugas di daerah terpencil

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Menyediakan kapal patroli yang memadai dan sesuai dengan kondisi gelombang laut yang ekstrem
- Melengkapi fasilitas komunikasi berbasis IT untuk mempermudah koordinasi antar pulau
- Membangun pos-pos keamanan strategis di beberapa pulau utama

- Menyediakan peralatan keselamatan laut yang lengkap untuk operasional

3. Optimalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

- Menyusun SOP khusus untuk pelayanan di daerah kepulauan
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP secara berkala
- Memastikan semua anggota memahami dan menerapkan SOP dengan konsisten
- Membuat mekanisme pengawasan pelaksanaan SOP yang efektif

b. Saran untuk Daerah (Kecamatan Liukang Kalmas)

1. Pemberdayaan Masyarakat

- Membentuk dan memperkuat kelompok keamanan masyarakat (Siskamling) di setiap pulau
- Mengadakan program sosialisasi hukum secara rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- Memanfaatkan kearifan lokal dan nilai-nilai adat dalam menjaga ketertiban
- Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam program keamanan

2. Peningkatan Infrastruktur Transportasi

- Menyediakan transportasi laut umum yang aman dan terjadwal
- Membangun dermaga yang memadai di setiap pulau
- Mencari solusi transportasi alternatif saat cuaca buruk
- Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengadaan kapal perintis

Implementasi saran-saran ini memerlukan komitmen bersama antara institusi kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem keamanan dan ketertiban yang optimal di wilayah kepulauan Liukang Kalmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Arif (2021). "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1: 91. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.
- Alfian, Elvi, (2020). "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

- Terhadap Penegak Hukum.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 : 27.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono (2020). “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 : 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik : Studi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31-45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>
- Dewa, Muhammad Jufri, La Senu, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and F Guntur Sunoto (2023). “Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian Dalam Penerimaan Anggota Polri Abuse of the Authority of Police Officers in Recruiting Police Members.” *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 1 : 143–56. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Dewi Setyani, Chynta Anggraeni, dan Isodorus Bayno Viren (2023). "Reformasi birokrasi polisi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (studi kasus kepolisian daerah jawa barat)." <https://doi.org/10.38156/jisp.v3i1.187>
- Elvi Alfian (2020) . “Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum” <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Malik, Ihyani (2024). “E-Government Icore : Meningkatkan Pelayanan Publik” 12, no. 1 : 1–15.
- Mulyasantosa, Nandang (2020). “Representasi Peran Polri Dalam Persepsi Khalayak.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 : 75.
http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/ilmu_komunikasi/article/view/309.
- Rustandi, Thamrin Abduh, and Seri Suriani (2022). “Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.” *AKMEN Jurnal Ilmiah* 4, no. 2 : 134–42. <http://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/318>.
- SUDA, I WAYAN JULIARTHA, and I WAYAN SUWANDA (2022). “Kajian Tugas Dan Fungsi Polri Dalam Penegakan Hukum.” *Ganec Swara* 16, no. 1: 1334.
<https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.270>.
- Sugiyono (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Suparyanto, (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Suparyanto Dan Rosad (2015. Vol. 5*.
- Utama, Tody Sasmita Jiwa (2020). “‘ Hukum Yang Hidup ’ Dalam Rancangan Kitab Undang-.”

Masalah-Masalah Hukum 49, no. 1 : 14–25.

Zahira, Zalfa Hulwah, Andi Restu, Awaluddin Halik, Mic Finanto, dan Ario Bangun (2020).
Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya. “PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA”
8, no. 6 (2024): 375–84.